



Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Marhaeningsih, Muhammad Ikhwan & Gisha Dilova

Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis

Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI)

Email: marhaeningsih27@gmail.com, &

muhammadikhwan@undhari.ac.id & gishadilova@undhari.ac.id

Abstract

Every marriage is recorded based on the applicable law, it is possible that there are still many parties who carry out their marriage but do not register their marriage, this is called an unregistered marriage. An unregistered marriage has no legal force because it has not been registered at the Religious Affairs Office. The facts obtained during the last 3 years in Dhamasraya district are that there are still many people who have not registered their marriages, this can be seen from the high number of applications for Marriage Itsbats at the Punjung Island Religious Court. So that unregistered marriages need to be legalized by the Religious Court which is called itsbat nikah. Formulation of the problem: (1) What are the legal consequences arising from the granting or rejection of a marriage itsbat application within the Punjung Island religious court area? and (2) What are the obstacles and constraints in the process of resolving marriage itsbat cases that arise at the Punjung Island Religious Court? This research method is empirical, qualitative in nature and includes descriptive research. Data sources were obtained from interviews. Data collection techniques were literature study and field study. The results of this research are (1) The legal consequences of granting the application for itsbat marriage, namely that the marriage that has occurred is considered valid according to religion and the state so that the rights and obligations of husband and wife arise, the property that has been acquired becomes joint property, and the position of the child becomes a legitimate child. Meanwhile, the legal consequences on the rejection of the application for itsbat marriage, namely that the marriage that has occurred is deemed to have never existed so that there is no certainty about the rights and obligations of husband and wife, there is no certainty about joint assets, and the position of the child as an illegitimate child. (2) Obstacles in the process of resolving the marriage itsbat case are namely: lack of understanding by the parties regarding the importance of marriage being recorded and the difficulty of the proof process for the parties and witnesses.

Keywords: *Legal Consequences, Unregistered Marriage, Marriage Isbat.*

Abstrak

Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini disebut sebagai perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di kabupaten Dhamasraya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinan tidak tercatat perlu disahkan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?. Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini (1) Akibat hukum atas dikabulkan permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami istri, harta yang telah diperoleh menjadi harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak sah. Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah. (2) Kendala dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah adalah yakni kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnya proses pembuktian dari para pihak dan saksi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Tidak Tercatat, Itsbat Nikah.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dimana tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga manusia memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia dikaruniai dengan perasaan cinta, hawa nafsu, serta akal pikiran, sejatinya manusia diciptakan berpasang pasang yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa diperintahkan untuk mensegerakan melaksanakan perkawinan bila sudah mampu secara materil, dan bagi yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa agar nafsunya bisa terjaga atau terpelihara sehingga tidak terjerumus dalam kekuasaan hawa nafsu, khususnya dalam hal perkawinan.¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disingkat sebagai Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 Ayat (2) perkawinan adalah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

¹Naily Nabiela dkk, (2019), "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.8.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang diinginkan oleh setiap orang, terlebih lagi gadis dan perjaka yang sedang memadu cinta. Pada dasarnya pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan.²

Dalam suatu perkawinan terdapat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup tidak boleh diputuskan begitu saja, terdapat tiga hal yang dapat membuat suatu perkawinan menjadi bahagia yaitu keberadaan suami dan istri sendiri, harta dan anak.³

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan.⁴ Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru membentuk keluarga

²Ainur Rofiq, (2020). "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh" *rechtenstudent* vol 1, no. 1 hlm. 84

³Firdaus Yusi Abrar, Herni Widanarti, dan Triyono, (2021). "Tinjauan Yuridis Hak Pewarisan Anak Adopsi Menurut Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati No.60/Pdt.P/2019/Pn.Pti)," *Diponegoro Law Journal* 10, No. 1 hlm. 137

⁴Elfrida Ade Putri, (2021), "Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan", Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, hlm.2.

sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang bersifat religius dan kekeluargaan. maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.⁵

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun telah mengalami perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan yaitu, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁶Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi perkawinan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dilanjutkan dalam Ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku.” Suatu perkawinan memenuhi syarat dan rukun nikahtelah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dicatatkan ke negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 Ayat (1) Pencatatan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dandi bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.⁷Sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa tanpa adanya pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhankewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.⁸

Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun

⁵Wafa Mohammad Ali, (2018), *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Ed. by Ahmad Tholabi Kharié, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan: YASMI, hlm.121.

⁶ Muhammad Adisyah Putra, Gisha Dilova, and Ratih Agustin Wulandari, (2023), “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Pulau Punjung,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 4. hlm.5.

⁷Nasrudin dan Nur Mohamad Kasim, Lusi Margareth Tijow, (2021), "Pencatatan Perkawinanberdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 10, hlm. 1954.

⁸Mardani, (2016), *"Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, hlm. 58.

secara hukum. Dengan demikian, perkawinan yang diselenggarakan bukan di hadapan pegawai pencatat nikah atau tanpa adanya pencatatan, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan ini disebut juga dengan perkawinan tidak tercatat.⁹

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah kecamatan setempat.¹⁰ Namun demikian, pencatatan perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan sendiri, dimana ia harus ditempatkan posisinya apakah pencatatan perkawinan merupakan termasuk syarat sah (rukun) ataukah hanya pelengkap saja.¹¹

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan kemudharatan yang merugikan istri dan anak yang dilahirkan karena hak-hak mereka yang tidak terpenuhi seperti nafkah, waris dan lainnya. Selain itu adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya, pengingkaran dari adanya akad oleh suami dikemudian hari.¹²

Dengan demikian, perkawinan tidak tercatat beresiko tidak diakui legalitasnya oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan berberapa masalah dalam rumah tangga antara lain, tidak adanya jaminan atau kepastian hukum, karena pasangan perkawinan ini tidak memiliki hak atas akta nikah. Tidak dibolehkan mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak secara otomatis, karena tidak ada akta nikah orang tua. Anak tersebut juga tidak mendapat hak waris dari orang tua, istri tidak berhak menuntut nafkah yang harus dibayar oleh suami, selain itu perkawinan tidak tercatat dimungkinkan adanya penyelewengan oleh salah satu pasangan.¹³

Terkait jika pasangan suami istri terlanjur kawin tidak tercatat, maka di Indonesia terdapat dispensasi yakni melakukan *itsbat* nikah (penetapan perkawinan) ke pengadilan agama setempat. Hal ini merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang menyatakan secara perkawinan yang belum tercatat secara resmi, bisa di ajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Adapun *itsbat* nikah bisa di ajukan oleh suami, istri, anak, wali atau pihak yang berkepentingan di Indonesia.¹⁴

Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke

⁹*Ibid.* hlm. 58.

¹⁰Sabri Samin, (2015), *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Trust Media, hlm.99-100.

¹¹Wafa Moh. Ali, *op.cit.*, hlm.165.

¹²*Ibid.*, hlm.195.

¹³*Ibid.*, hlm.196.

¹⁴*Ibid.*, hlm.199.

Pengadilan Agama.” Dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁵

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Itsbat nikah merupakan penetapan dari perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqih perkawinan itu telah sah.¹⁶

Berdasarkan data di Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), jumlah permohonan *itsbat* nikah semakin meningkat pertahunnya khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya memiliki satu Pengadilan Agama Kelas I yakni di kecamatan Pulau Punjung yang terletak di Jl. Lintas Sumatera No.KM 4, Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama ini disebut Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pengadilan ini sudah banyak menerima pengajuan permohonan *itsbat* nikah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan *Itsbat* Nikah


No	Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Tidak Dapat Diterima	Digugurkan	Jumlah
1	2021	40	6	4	2	-	52
2	2022	58	5	8	3	-	74
3	2023	149	16	4	2	3	174

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.

¹⁵P.N.H. Simanjuntak, (2015), “*Hukum Perdata Indonesia*”, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 78.

¹⁶Ekawati Ekawati and Gusti Heliana Safitri, (2022). “Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum,” *Jurnal Harian Regional* Vol. 10, No. 12, hlm.2912-2918.

Grafik 1. 1Peningkatan Permohonan *Itsbat* Nikah



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah permohonan *itsbat* nikah selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Dapat dilihat jumlah peningkatan permohonan *itsbat* nikah tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 42% dari 52 permohonan menjadi 74 permohonan *itsbat* nikah sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan sebesar 135% dari 74 permohonan menjadi 147 permohonan *itsbat* nikah.

Pada tahun 2023 terdapat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pulau Punjung, penetapan tersebut merupakan hasil putusan dari permohonan *itsbat* nikah yakni, Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.PI. Dalam penetapan tersebut para pemohon melakukan pendaftaran *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Pulau Punjung pada 23 Mei 2023. Dari surat permohonan *itsbat* nikah yang didaftarkan, dapat diketahui bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara *syariat* Islam pada 21 Maret 2019.¹⁷

Setelah dilakukannya proses pembuktian dalam persidangan melalui pemeriksaan pemohon dan saksi. Bahwa para pemohon diketahui telah berpacaran dan sering berdua-duaan sehingga timbul kesepakatan antara keluarga perempuan agar dilaksanakan perkawinan secepatnya untuk menghindari fitnah. Perkawinan disegerakan juga karena ditakutkan menimbulkan dampak negatif dari berpacaran dan

¹⁷Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.PI

untuk mencegah itikad tidak baik dari pihak laki-laki. Kemudian perkawinan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena perkawinan dilakukan secara mendesak.¹⁸

Hasil dari persidangan Hakim menetapkan bahwa permohonan *itsbat* nikah para pemohon ditolak. Dalam memberikan putusan hakim memiliki pertimbangan yakni perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon atas dasar tekanan dan tergesa-gesa sehingga menimbulkan keragu-raguan terhadap suatu kerelaan salah satu pihak dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Permohonan *itsbat* tersebut ditolak, maka menurut hakim perlu dilaksanakan pembaharuan perkawinan antara para pemohon untuk adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan para pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para pemohon.¹⁹ Oleh karena itu, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini anatara lain: pertama, bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan *isbat* nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? Kedua, Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara *itsbat* nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan *itsbat* nikah. Jenis penelitian empiris digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melihat objek yang akan di kaji adalah pengajuan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Selain itu metode ini juga dirasa lebih efektif dan memudahkan penulis dalam pengambilan data saat melakukan penelitian.²⁰ penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta empiris yang disampaikan.²¹ fakta tersebut berupa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara *itsbat* nikah di pengadilan agama pulau punjung.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pertama, data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat

¹⁸ *Ibid* hlm. 7-8.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 8-13.

²⁰ Zainal Asikin dan Amirudin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Pt Rajagrafindo Persada, 2019, hlm.42.

²¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm.

spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan penelitian Data primer diperoleh dari narasumber.²² Kedua, data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.²³ Adapun sumber data yang penulis gunakan seperti: Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji, Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah dan Perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Dikabulkan Atau Ditolakny Permohonan *Itsbat* Nikah Di Lingkungan Wilayah Pengadilan Agama Pulau Punjung

a. Akibat Hukum Atas Dikabulkannya Permohonan *Itsbat* Nikah

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Kemudian dilanjutkan Ayat (2) yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama."

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti bersama Bapak Hidayatul Hadi, SH selaku Panitera di Pengadilan Agama Pulau Punjung terdapat persyaratan dalam mengajukan permohonan *itsbat* nikah yakni sebagai berikut:

- a. Surat permohonan *itsbat* nikah, di Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki fasilitas Pos Bantuan Hukum atau yang disebut sebagai Pos Bakum dimana para pemohon dapat meminta bantuan hukum termasuk membuat surat permohonan *itsbat* nikah tanpa biaya atau gratis.
- b. Surat asli keterangan perkawinan belum tercatat dari Kantor Urusan Agama setempat.
- c. *Photocopy* kartu tanda penduduk masing masing para pemohon.
- d. *Photocopy* kartu keluarga masing masing para pemohon.
- e. *Photocopy* surat kematian dari desa/kelurahan bila salah satu meninggal dunia.
- f. *Photocopy* akta cerai apabila status suami/istri sebelum menikah berstatus duda/janda.

²²*Ibid*.hlm.72

²³*Ibid*.hlm.73

- g. Pernyataan c sampai d ditempel materai 10.000 dan dilegalisir kantor pos.²⁴

Prosedur penyelesaian permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama setempat. Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal.
- b. Membuat surat permohonan *itsbat* nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila para pemohon kesulitan membuat surat permohonan, para pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum yang ada pada Pengadilan Agama setempat secara cuma-cuma.
- c. Para pemohon menyerahkan seluruh persyaratan-persyaratannya yang dibutuhkan.
- d. Membayar Panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara dilihat dari jauhnya radius wilayah tinggal para pemohon.
- e. Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan. Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada para pemohon.
- f. Menghadiri persidangan. Para pemohon datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
- g. Pembacaan Putusan/Penetapan Pengadilan. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan *itsbat* nikah. Salinan putusan/penetapan *itsbat* nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- h. Para pemohon dapat mengambil sisa biaya panjar perkara ke meja loket pembayaran kasir. Sisa biaya perkara akan diserahkan kepada pihak sesuai dengan nominal sisa biaya yang telah terpakai untuk panggilan dan biaya administrasi.
- i. Para pemohon dapat mengambil salinan putusan/penetapan *itsbat* nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.²⁵

²⁴Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Hidayatul Hadi, SH, selaku Panitera di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 20 Mei 2024

²⁵*Ibid*

Tabel 3. 1Jumlah Permohonan *Itsbat* Nikah Yang Dikabulkan

No	Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Presentasi
1	2021	45	40	89%
2	2022	63	58	92%
3	2023	207	193	93%

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.

Bapak Iqbal Kadafi, SH. MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yakni sebagai berikut:

- a. Dengan melihat pembuktian para pemohon dan saksi, apakah para pemohon dapat membuktikan perkawinan tersebut benar telah terjadi.
- b. Selain itu para pemohon membuktikan bahwa perkawinannya telah sesuai dengan rukunsebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.
- c. Perkawinannya memenuhi syarat perkawinan sebagaimana di ataur dalam Pasal 6 sampai 7 Undang-undang Perkawinan.
- d. Perkawinannya tidak mengandung larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Perkawinan.
- e. Perkawinannya tidak melanggar undang-undang manapun.²⁶

Dalam proses pembuktian tersebut tentunya harus disertai dengan adanya dokumen yang sesuai misalnya identitas para pemohon yang sesuai dengan Kartu tanda penduduk dan keterangan dari para pemohon. Proses pembuktian juga diperkuat dengan adanya saksi baik itu tentangga atau saksi orang yang menghadiri perkawinan tersebut.²⁷

²⁶Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Iqbal Kadafi,SH.MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30Maret 2024

²⁷Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau PunjungPada 30 Maret 2024

Bapak Iqbal Kadafi, SH.MH selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, beliau menyampaikan sifat putusan hukum terhadap permohonan *itsbat* nikah bersifat deklaratif yaitu penetapan tentang sesuatu hak atau status, dalam hal ini menegaskan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan. Selain itu permohonan *itsbat* nikah juga sifat konstitutif yakni putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.²⁸

Adapun akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan *itsbat* nikah yang disampaikan oleh, Bapak Iqbal Kadafi, SH. MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yakni sebagai berikut:

- a. Timbulnya kewajiban dan hak hubungan suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meliputi:
 - 1) Suami wajib melindungi isteri;
 - 2) Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumahtangga;
 - 3) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkankeluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - 4) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, hormat dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain;
 - 5) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam bermasyarakat;
 - 6) Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
 - 7) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.²⁹
- b. Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Harta selama perkawinan tidak tercatat menjadi harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.³⁰
- c. Kedudukan anak yang ada selama perkawinan tidak tercatat akan menjadi anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang

²⁸Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Iqbal Kadafi, SH. HM selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung Pada 30 Maret 2024

²⁹Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Iqbal Kadafi, SH.MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

³⁰*Ibid*

Perkawinan yakni anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³¹

Bapak Iqbal Khadafi, SH, MH selalu Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung menjelaskan bahwa jika permohonan *itsbat* nikah dikabulkan beliau akan memberikan putusan tambahan untuk meminta para pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dengan menggunakan surat penetapan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama, bahwa perkawinannya telah disahkan oleh pengadilan Agama dan mohon kepada Kantor Urusan Agama yang ditunjuk untuk mengeluarkan atau membuatkan buku nikah.³²

b. Akibat Hukum Atas Ditolaknya Permohonan *Itsbat* Nikah

Pengadilan Agama Pulau Punjung, beliau menyampaikan tidak semua permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dikabulkan. Terdapat permohonan *itsbat* nikah yang di tolak. Berikut merupakan tabel permohonan *itsbat* nikah yang telah ditolak dari tahun 2021 sampai 2023 oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung.³³

Tabel 3. 2Jumlah Permohonan *Itsbat* Nikah Yang Ditolak

No	Tahun	Jumlah	Ditolak	Presentasi
1	2021	45	5	11%
2	2022	63	5	8%
3	2023	207	15	7%

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung diakses pada 20 Desember 2023.

Berdasarkan tabel diatas, permohonan *itsbat* nikah yang ditolak tentunya diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim. Adapun pertimbangan-pertimbangan ditolakanya permohonan *itsbat* nikah, sebagai berikut:

³¹*Ibid*

³²Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Iqbal Khadafi, SH. MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

³³Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy selaku Hakim di PA Pulau Punjung

- a. Jika identitas para pemohon tidak sesuai antara para pemohon yang hadir dengan pihak yang telah didaftarkan sebelumnya.
- b. Jika perkawinan dilaksanakan dengan terburu-buru sehingga menimbulkan keterpaksaan antara kedua atau salah satu pihak.
- c. Jika perkawinan tidak memenuhi rukunnikah sesuai yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.
- d. Jika kedua atau salah satu pihak pada saat melaksanakan perkawinan saat itu para pemohon belum mencukupi umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- e. Jika perkawinan yang telah dilaksanakan melanggar larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
- f. Jika saat melaksanakan perkawinan, kedua atau salah satu pihak masih memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan.
- g. Jika perkawinannya melanggar Undang-undang lain.³⁴

Akibat hukum yang timbul dari penolakan permohonan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama, Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Afif Waldy, S.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yakni sebagai berikut:

- a. Perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan.
- b. Harta perkawinan yang telah ada selama perkawinan tidak tercatat tersebut tidak menjadi harta bersama melainkan menjadi harta dalam kuasa masing-masing berdasarkan surat beli.
- c. Anak yang lahir saat perkawinan tidak tercatat berlangsung berkedudukan anak tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan yakni, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Hal ini karena permohonan *itsbat* nikah orang tuanya ditolak sehingga perkawinan yang pernah terjadi

³⁴Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy,SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

dianggap tidak sah. Anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja dan tidak dapat mewarisi harta ayahnya.³⁵

Dalam wawancara penulis dengan kedua Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung tersebut, beliau menyampaikan jika perkawinan ditolak maka para pemohon akan diberikan dorongan untuk melakukan nikah baru di Kantor Urusan Agama. Nikah baru diperlukan agar perkawinan para pemohon terhindar dari kemudharatan termasuk sulitnya pengurusan administrasi negara baik bagi mereka maupun bagi anak mereka. Perkawinan baru ini dilaksanakan dengan rukun nikah yang sesuai dan akad yang baru.³⁶

Ketika dimintai keterangan mengenai solusi bagi anak yang lahir saat berlangsungnya perkawinan tidak tercatat dan *itsbatnya* di tolak oleh Pengadilan Agama, Bapak Iqbal Khadafi, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung menyampaikan para pihak dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan yakni:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
- b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³⁷

2. Kendala Serta Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara *Itsbat* Nikah Yang Timbul Di Pengadilan Agama Pulau Punjung

a. Kendala Serta Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara *Itsbat* Nikah

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Afif Waldy, S.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menangani perkara *itsbat* nikah terdapat berbagai kendala yang dihadapi sebagai berikut:

³⁵Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy, SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

³⁶Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy, SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

³⁷Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Iqbal Kadafi, SH. MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

- 1) Para pemohon yang tidak mengerti pentingnya perkawinan tercatat. Menurut beliau meskipun ada asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, namun pada kenyataannya di kabupaten dhamasraya sendiri masih banyak yang tidak mengetahuinya.
- 2) Para pemohon masih sering bingung mengenai tatacara perberkara di Pengadilan Agama.
- 3) Pelaksanaan perkawinan yang sudah bertahun-tahun atau lama sehingga hakim kesulitan memeriksa perkara.
- 4) Para pemohon atau salah satu pihak dan saksi perkawinan telah meninggal dunia atau tidak dapat dihadirkan saat sidang.
- 5) Para pemohon atau saksi telah berumur atau tua sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi.
- 6) Yang menjadi wali perkawinan bukan wali nikah yang berwenang misalnya ketua adat.
- 7) Dalam prakteknya para pemohon telah memiliki kartu keluarga bersama padahal perkawinan belum tercatat.
- 8) Para pemohon tidak mengerti langkah selanjutnya setelah menyelesaikan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung.³⁸

b. Penanganan Kendala Serta Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara *Itsbat* Nikah

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Afif Waldy, S.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, beliau menyampaikan bentuk upaya Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menangani berbagai kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara *itsbat* nikah yakni:

- 1) Menjalankan kerjasama antara Kantor Urusan Agama dengan Pengadilan Agama dalam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan perkawinan tidak tercatat untuk mencegah meningkatnya jumlah perkawinan tidak tercatat di kabupaten Dhamasraya sehingga jumlah permohonan *itsbat* nikah juga otomatis akan berkurang.
- 2) Jika para saksi perkawinan telah meninggal dunia maka hakim akan meminta para pemohon untuk menghadirkan saksi yang hadir saat dilangsungkannya perkawinan atau setidaknya saksi yang mengetahui para pemohon telah hidup bersama seperti tetangga.

³⁸Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy, S.HI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

- 3) Setelah adanya putusan hakim akan mengarahkan para pemohon tentang bagaimana langkah dan solusi selanjutnya terkait permasalahan-pemmasalahan yang dihadapi.³⁹

C. PENUTUP

• Kesimpulan

Akibat hukum dikabulkan dan ditolak permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung, pertama Akibat hukum dikabulkannya permohonan *itsbat* nikah, akan timbul beberapa akibat hukum berupa, kewajiban dan hak dari hubungan suami isteri itu sendiri, terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan akibat hukum terhadap anak yang ada selama perkawinan tidak tercatat akan menjadi anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yakni anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kedua akibat hukum ditolaknya permohonan *itsbat* nikah, akibat hukum yang timbul dapat berupa: perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak ada kewajiban dan hak dari hubungan suami isteri yang diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang dimiliki selama perkawinan tidak tercatat itu berlangsung bukan merupakan harta bersama perkawinan, dan akibat terhadap anak yang lahir saat perkawinan tidak tercatat berlangsung berkedudukan anak tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan yakni, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah.

Adapun kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung yakni:

1. Para pemohon yang tidak mengerti pentingnya perkawinan tercatat
2. Pelaksanaan perkawinan yang sudah bertahun-tahun atau lama sehingga hakim kesulitan memeriksa perkara.
3. Para pemohon atau salah satu pihak dan saksi perkawinan telah meninggal dunia atau tidak dapat dihadirkan saat sidang.
4. Para pemohon atau saksi telah berumur atau tua sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi
5. Pelaksanaan perkawinan yang sudah bertahun-tahun atau lama sehingga hakim kesulitan memeriksa perkara.
6. Wali perkawinan bukan wali nikah yang berwenang misalnya ketua adat.

³⁹Hasil wawancara Penulis bersama Bapak Afif Waldy, SHI selaku Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pada 30 Maret 2024

7. Dalam prakteknya para pemohon telah memiliki kartu keluarga bersama padahal perkawinan belum tercatat

- **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, Penulis menyarankan berbagai hal yakni sebagai berikut: Bagi pemohon yang permohonannya dikabulkan sesegera mungkin ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinannya agar mendapatkan buku nikah. Kedua bagi pemohon yang ditolak permohonannya untuk segera melaksanakan perkawinan yang baru dengan persyaratan, rukun nikah sesuai dengan undang-undang dan akad yang baru. Perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dan saran terakhir, bagi para pemohon yang ditolak permohonan *itsbat* nikahnya dan telah memiliki anak dapat melaksanakan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama agar anak memiliki status hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ade Putri. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi.
- Asikin, Zainal, and Amirudin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Ali, Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Ed. by Ahmad Tholabi Kharie, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tangerang Selatan: YASMI.
- Nabiela, Naili, dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Samin, Sabri. (2015). *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal:

- Adisyah Putra, Muhammad, Gisha Dilova, and Ratih Agustin Wulandari. (2023). "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Pulau Punjung." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 4.

- Ekawati, Ekawati, and Gusti Heliana Safitri. (2022). "Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum." *Jurnal Harian Regional* Vol. 10, No. 12.
- Nasrudin, Nur Mohammad Kasim, and Lusi Margareth Tijow. (2021). "Pencatatan Perkawinan berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 2, No. 10.
- Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.PI
- Rofiq, Ainur. (2020). "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh." *Rechtenstudent* Vol. 1, No. 1.
- Yusi Abrar, Firdaus, Herni Widanarti, and Triyono. (2021). "Tinjauan Yuridis Hak Pewarisan Anak Adopsi Menurut Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati No.60/Pdt.P/2019/Pn.Pti)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 10, No. 1.